



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Suganda Bin Suheri;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Hang Tuah Blok C.4 No 09 RT 003/006 Kel. Balo  
Permai Kec. Batam Kota Provinsi Kepri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/38/IV/2018/BNNP, tanggal 21 April 2018 dan Nomor : SP.Kap/38A/IV/2018/BNNP, tanggal 24 April 2018;

Terdakwa Ari Suganda Bin Suheri ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERLY IRAWAN, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERLY IRAWAN, SH & REKAN, beralamat di Taman Buana Indah Blok G No.36 Sungai Panas Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 05/Pid/KH-HI/VIII/2018, tertanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 692613/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 9 Agustus 2018, tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 Nopember 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 331 / Euh.2 / N.10.11 / 07 / 2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARI SUGANDA BIN SUHERI** bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI SUGANDA BIN SUHERI** dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi : (disisihkan sisa sebanyak 42 gram) :
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode I);
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram (kode II);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.000 (seribu) gram (kode III);
- d. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.040 (seribu empat puluh) gram (kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.030 (seribu tiga puluh) gram (kode V);
- f. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 410 (empat ratus sepuluh) gram (kode VI);
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM-N9005 warna hitam dengan simcard TRI nomor 8990007530502474;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Strawberry model ST3520 warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) 1 (unit) sepeda motor merk Hond Scoopy warna putih kombinasi pink BP 2180 HE;

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan sangat dilarang oleh Pemerintah dan terdakwa juga masih punya harapan untuk bekerja dengan cara yang halal untuk masa depannya yang lebih baik ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 31 Juli 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 331 / Euh.2 / N.10.11 / 07 / 2018, sebagai berikut :

Primair :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ruli Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. **RAHMAN (DPO)** ada menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu dengan Sdr. **DADANG (DPO)** di depan Hotel Utama, saat itu Sdr. **RAHMAN** merencanakan pekerjaan menjemput sabu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, Selanjutnya Sdr. **RAHMAN** yang mengatur penjemputan dan penyerahan Sabu tersebut, dalam pertemuan tersebut Sdr. **RAHMAN** menyuruh terdakwa untuk menjemput Sabu dari Sdr. **DADANG** untuk dibawa ke rumah Sdr. **RAHMAN** yang beralamat di Bengkong Laut perumahan Golden Prima. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. **RAHMAN** menghubungi terdakwa dan menemui terdakwa di parkir Hotel Pasifik dan mengatakan besok ada kerja, coba diatur sama Sdr. **DADANG**.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. **RAHMAN** ada menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Sabu dari Sdr. **DADANG**, lalu terdakwa menghubungi Sdr. **DADANG** kemudian Sdr. **DADANG** menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di Musola dekat puskesmas Tanjung Uma Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Sdr. **DADANG** dan mengambil Sabu tersebut langsung pergi meninggalkan Sdr. **DADANG**, selanjutnya pada saat dalam perjalanan membawa sabu tersebut terdakwa dihadang oleh penyidik BNNP Kepri yaitu saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI**, pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa memarkirkan motor yang terdakwa bawa beserta sabu tersebut di Ruli Tg. Uma Kota Batam, Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap terdakwa di Kampung Melayu Sungai Panas Kota Batam, setelah terdakwa ditangkap oleh saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** lalu terdakwa langsung menunjukan kepada petugas posisi tempat terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan motor beserta sabu tersebut, yaitu di Ruli Tg. Uma Kota Batam, selanjutnya saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** langsung membawa terdakwa ke Ruli Tg. Uma Kota Batam setibanya terdakwa di Ruli Tg. Uma terdakwa di suruh untuk membuka tas barang bawaan terdakwa tersebut yaitu berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap a. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang terdiri dari seberat 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, seberat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram, seberat 1.000 (seribu) gram, seberat 1.040 (seribu empat puluh) gram, seberat 1.030 (seribu tiga puluh) gram dan seberat 410 (empat ratus sepuluh) gram yang disita dari terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/ 02400/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I.** (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5268/ NNF/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp 60051008), **R. FANI MIRANDA, S.T.** (Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** setelah dilakukan penelitian yaitu 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram maka terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsida :

Bahwa ia terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2018 atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Ruli Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. **RAHMAN (DPO)** ada menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu dengan Sdr. **DADANG (DPO)** di depan Hotel Utama, saat itu Sdr. **RAHMAN** merencanakan pekerjaan menjemput sabu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, Selanjutnya Sdr. **RAHMAN** yang mengatur penjemputan dan penyerahan Sabu tersebut, dalam pertemuan tersebut Sdr. **RAHMAN** menyuruh terdakwa untuk menjemput Sabu dari Sdr. **DADANG** untuk dibawa ke rumah Sdr. **RAHMAN** yang beralamat di Bengkong Laut perumahan Golden Prima. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. **RAHMAN** menghubungi terdakwa dan menemui terdakwa di parkir Hotel Pasifik dan mengatakan besok ada kerja, coba diatur sama Sdr. **DADANG**.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.00 wib, Sdr. **RAHMAN** ada menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Sabu dari Sdr. **DADANG**, lalu terdakwa menghubungi Sdr. **DADANG** kemudian Sdr. **DADANG** menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di Musola dekat puskesmas Tanjung Uma Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Sdr. **DADANG** dan mengambil Sabu tersebut langsung pergi meninggalkan Sdr. **DADANG**, selanjutnya pada saat dalam perjalanan membawa sabu tersebut terdakwa dihadang oleh penyidik BNNP Kepri yaitu saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI**, pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa memarkirkan motor yang terdakwa bawa beserta sabu tersebut di Ruli Tg. Uma Kota Batam, Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap terdakwa di Kampung Melayu Sungai Panas Kota Batam, setelah terdakwa ditangkap oleh saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** lalu terdakwa langsung menunjukan kepada petugas posisi tempat terdakwa parkir motor beserta sabu tersebut, yaitu di Ruli Tg. Uma Kota Batam, selanjutnya saksi **PALTI SIMANGUNSONG**, saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, dan saksi **FRIMADONI** langsung membawa terdakwa ke Ruli Tg. Uma Kota Batam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya terdakwa di Ruli Tg. Uma terdakwa di suruh untuk membuka tas barang bawaan terdakwa tersebut yaitu berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap a. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang terdiri dari seberat 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, seberat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram, seberat 1.000 (seribu) gram, seberat 1.040 (seribu empat puluh) gram, seberat 1.030 (seribu tiga puluh) gram dan seberat 410 (empat ratus sepuluh) gram yang disita dari terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/ 02400/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I.** (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5268/ NNF/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp 60051008), **R. FANI MIRANDA, S.T.** (Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** setelah dilakukan penelitian yaitu 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram maka terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Frimadoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi di antaranya PALT SIMANGUNSONG dan MUSTAFA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB. di Ruli Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa awalnya terdakwa melarikan diri menggunakan, namun sekira pukul 16.00 WIB. kami berhasil menangkapnya di Kampung Melayu sungai Panas Kota Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 kami mendapatkan laporan bahwa di Ruli Tanjung Uma ada peredaran gelap narkoba golongan 1 jenis sabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.15 Wib. saksi bersama rekan-rekan saksi di antaranya PALT SIMANGUNSONG dan MUSTAFA RAMADHAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, pada saat itu kami mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan, namun terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran kami.
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib., saksi dan rekan rekan berhasil melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Kampung Melayu Sungai Panas, dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi dan rekan-rekan posisi tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut, dan terdakwa mengantarkan ke parkiran sepeda motor di musola dekat puskesmas Tanjung Uma.
- Bahwa di sepeda motor tersebut terdapat sebuah tas yang ternyata di dalamnya berisi sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat total 5.740 gram.
- Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut terdakwa ambil dari sdr. DADANG dan hendak dibawa ke rumah sdr. RAHMAN di Bengkong Laut perumahan Golden Prima.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 6.000.000, namun uang tersebut belum terdakwa terima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Mustafa Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi di antaranya PALT SIMANGUNSONG dan FRIMADONI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB. di Ruli Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melarikan diri menggunakan, namun sekira pukul 16.00 WIB. kami berhasil menangkapnya di Kampung Melayu sungai Panas Kota Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 kami mendapatkan laporan bahwa di Ruli Tanjung Uma ada peredaran gelap narkoba golongan 1 jenis sabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.15 Wib. saksi bersama rekan-rekan saksi di antaranya PALT SIMANGUNSONG dan FRIMADONI melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, pada saat itu kami mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan, namun terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran kami.
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib., saksi dan rekan berhasil melakukan pengejaran terhadap terdakwa di Kampung Melayu Sungai Panas, dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi dan rekan-rekan posisi tempat terdakwa menyimpan sabu tersebut, dan terdakwa mengantarkan ke parkiran sepeda motor di musola dekat puskesmas Tanjung Uma.
- Bahwa di sepeda motor tersebut terdapat sebuah tas yang ternyata di dalamnya berisi sabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan berat total 5.740 gram.
- Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut terdakwa ambil dari sdr. DADANG dan hendak dibawa ke rumah sdr. RAHMAN di Bengkong Laut perumahan Golden Prima.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.6.000.000, namun uang tersebut belum terdakwa terima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Suganda Bin Suheri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib. sdr. RAHMAN bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Utama dan merencanakan pekerjaan menjemput sabu untuk hari Sabtu tanggal 21 April 2018 dari sdr. DADANG untuk kemudian diserahkan kepada sdr. RAHMAN di Bengkong Laut perumahan Golden Prima.
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG di parkiran Hotel Pasifik dan terdakwa akan dihubungi besok harinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib. sdr. DADANG menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu dari sdr. DADANG, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DADANG dan terdakwa diberitahukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menjemput sabu tersebut di Musola dekat puskesmas Tanjung Uma pada pukul 10.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG dan mengambil sabu tersebut, tidak lama setelah mengambil terdakwa lalu dihadang oleh polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan, namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor beserta sabu tersebut di Ruli Tanjung Uma.
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa berhasil diketahui dan ditangkap, selanjutnya terdakwa menunjukkan posisi sabu dan sepeda motor yakni di Ruli Tanjung Uma, dan ketika dibuka di dalamnya terdapat sabu sebanyak 5.740 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah sabu tersebut di dalam tas.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut adalah milik sdr. DADANG.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp.6.000.000 apabila berhasil mengantar sabu tersebut kepada sdr. RAHMAN, namun belum sempat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi : (disisihkan sisa sebanyak 42 gram) :
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode I);
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram (kode II);
  - c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.000 (seribu) gram (kode III);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.040 (seribu empat puluh) gram (kode IV);
- e. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.030 (seribu tiga puluh) gram (kode V);
- f. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 410 (empat ratus sepuluh) gram (kode VI);
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM-N9005 warna hitam dengan simcard TRI nomor 8990007530502474;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Strawberry model ST3520 warna putih;
- 4) 1 (unit) sepeda motor merk Hond Scoopy warna putih kombinasi pink BP 2180 HE;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat yaitu :

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap a. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang terdiri dari seberat 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, seberat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram, seberat 1.000 (seribu) gram, seberat 1.040 (seribu empat puluh) gram, seberat 1.030 (seribu tiga puluh) gram dan seberat 410 (empat ratus sepuluh) gram yang disita dari terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/ 02400/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I.** (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5268/ NNF/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp 60051008), **R. FANI MIRANDA, S.T.** (Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** setelah dilakukan penelitian yaitu 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram maka terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah **benar**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib. sdr. RAHMAN bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Utama dan merencanakan pekerjaan menjemput sabu untuk hari Sabtu tanggal 21 April 2018 dari sdr. DADANG untuk kemudian diserahkan kepada sdr. RAHMAN di Bengkong Laut perumahan Golden Prima.
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG di parkir Hotel Pasifik dan terdakwa akan dihubungi besok harinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib. sdr. DADANG menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu dari sdr. DADANG, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DADANG dan terdakwa diberitahukan supaya menjemput sabu tersebut di Musola dekat puskesmas Tanjung Uma pada pukul 10.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG dan mengambil sabu tersebut, tidak lama setelah mengambil terdakwa lalu dihadang oleh polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan, namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor beserta sabu tersebut di Ruli Tanjung Uma.
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa berhasil diketahui dan ditangkap, selanjutnya terdakwa menunjukkan posisi sabu dan sepeda motor yakni di Ruli Tanjung Uma, dan ketika dibuka di dalamnya terdapat sabu sebanyak 5.740 gram.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut adalah milik sdr. DADANG.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp.6.000.000 apabila berhasil mengantar sabu tersebut kepada sdr. RAHMAN, namun belum sempat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap a. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang terdiri dari seberat 1.110 (seribu seratus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram, seberat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram, seberat 1.000 (seribu) gram, seberat 1.040 (seribu empat puluh) gram, seberat 1.030 (seribu tiga puluh) gram dan seberat 410 (empat ratus sepuluh) gram yang disita dari terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/ 02400/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I.** (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5268/ NNF/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp 60051008), **R. FANI MIRANDA, S.T.** (Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** setelah dilakukan penelitian yaitu 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram maka terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Ari Suganda Bin Suheri yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika menerima narkoba jenis shabu dari Dadang maupun melakukan segala kegiatan yang menyangkut narkoba dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib. sdr. RAHMAN bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Utama dan merencanakan pekerjaan menjemput sabu untuk hari Sabtu tanggal 21 April 2018 dari sdr. DADANG untuk kemudian diserahkan kepada sdr. RAHMAN di Bengkong Laut perumahan Golden Prima.
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG di parkiran Hotel Pasifik dan terdakwa akan dihubungi besok harinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib. sdr. DADANG menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu dari sdr. DADANG, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DADANG dan terdakwa diberitahukan supaya menjemput sabu tersebut di Musola dekat puskesmas Tanjung Uma pada pukul 10.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. DADANG dan mengambil sabu tersebut, tidak lama setelah mengambil terdakwa lalu dihadang oleh polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan, namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor beserta sabu tersebut di Ruli Tanjung Uma.
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib. terdakwa berhasil diketahui dan ditangkap, selanjutnya terdakwa menunjukkan posisi sabu dan sepeda motor yakni di Ruli Tanjung Uma, dan ketika dibuka di dalamnya terdapat sabu sebanyak 5.740 gram.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut adalah milik sdr. DADANG.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp.6.000.000 apabila berhasil mengantar sabu tersebut kepada sdr. RAHMAN, namun belum sempat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap a. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang terdiri dari seberat 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, seberat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram, seberat 1.000 (seribu) gram, seberat 1.040 (seribu empat puluh) gram, seberat 1.030 (seribu tiga puluh) gram dan seberat 410 (empat ratus sepuluh) gram yang disita dari terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/ 02400/ 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, S.Pd.I.** (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 5268/ NNF/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp 60051008), **R. FANI MIRANDA, S.T.** (Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARI SUGANDA Bin SUHERI** setelah dilakukan penelitian yaitu 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 30 (tiga puluh) gram maka terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, menerima dan menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu seberat 5.740 (lima ribu tujuh ratus empat puluh) gram tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Sdr. Dadang dan Sdr. Rahman sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menilai terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 115 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabannya harus sesuai dengan barang bukti dan fakta-fakta perbuatan pidana yang terungkap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, dakwaan Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dakwaan Subsidiar perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata perbuatan Terdakwa tidak ada didakwakan dengan Pasal 115 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi : (disisihkan sisa sebanyak 42 gram) :
  - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode I);
  - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram (kode II);
  - c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.000 (seribu) gram (kode III);
  - d. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.040 (seribu empat puluh) gram (kode IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.030 (seribu tiga puluh) gram (kode V);

f. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 410 (empat ratus sepuluh) gram (kode VI);

2) 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM-N9005 warna hitam dengan simcard TRI nomor 8990007530502474;

3) 1 (satu) unit Handphone Strawberry model ST3520 warna putih;

Dipersidangan terbukti merupakan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sepatutnya barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

4) 1 (unit) sepeda motor merk Hond Scoopy warna putih kombinasi pink BP 2180 HE;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suganda Bin Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, menerima dan menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi : (disisihkan sisa sebanyak 42 gram) :
    - a. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram (kode I);
    - b. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram (kode II);
    - c. 1 (satu) bungkus teh cina merk guanyinwang yang dilapisi lakban warna kuning yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.000 (seribu) gram (kode III);
    - d. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.040 (seribu empat puluh) gram (kode IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 1.030 (seribu tiga puluh) gram (kode V);
- f. 1 (satu) bungkus white coffe merk Hazelnut yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabu seberat bruto 410 (empat ratus sepuluh) gram (kode VI);
- 2) 1 (satu) unit Handphone Samsung model SM-N9005 warna hitam dengan simcard TRI nomor 8990007530502474;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Strawberry model ST3520 warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4) 1 (unit) sepeda motor merk Hond Scoopy warna putih kombinasi pink BP 2180 HE;

**Dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Rozza El Afrina, SH.KN.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ryan Anugrah, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Rozza El Afrina, SH.KN.MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.